



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.548, 2016

BNPP. Renja. TA 2016.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2016 perlu disusun Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa rencana kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan menjadi pedoman dalam pencapaian rencana target Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 9. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

10. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya disebut Renja BNPP 2016, adalah dokumen perencanaan pembangunan Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2016.
- b. Satuan Kerja adalah Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, yang selanjutnya disebut RKP 2016, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 2

- (1) Renja BNPP 2016 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan berpedoman pada RKP 2016.
- (2) Renja BNPP 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015 2019.

Pasal 3

- (1) Renja BNPP 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Kondisi Umum;
 - c. Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. Arah Kebijakan dan Strategi;
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran;
 - f. Penjelasan Umum Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2016;
 - g. Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun Anggaran 2016;
 - h. Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2016; dan
 - i. Penutup.
- (2) tercantum pada Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretaris BNPP mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Renja BNPP 2016.
- (2) Sekretaris BNPP dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Renja BNPP 2016 melalui:
 - a. pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Renja BNPP 2016; dan
 - b. penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Renja BNPP 2016.

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. laporan triwulanan; dan
- b. laporan tahunan.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA